

**KEPENTINGAN INGGRIS KELUAR DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA
TAHUN 2016**

Oleh:
Endy Anatta Pammasena
(endy.pammasena@gmail.com)
Dosen Pembimbing: Dr. M. Saeri, M.Hum
Bibliografi: 20 buku, 17 jurnal, 16 website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This journal aims to determine the interest of United Kingdom for leaving European Union in 2016. The problems were started when United Kingdom's Prime Minister, David Cameron, explained the situation of United Kingdom position within European Union that United Kingdom wanted European Union to be reformed and if it's necessary, United Kingdom could leave the European Union. This was staggering because the United Kingdom and European Union relationship was really well since the European Single Market was established. In order to explain the problems, author uses the national interest theory. In this research there are four independent variables which is explained in chapter three, and three dependent variables which is explained in chapter four. From the research, author finds that United Kingdom left the European Union because there were policies made by European Union which could bring harm to the sovereignty of United Kingdom.

Keywords: *National Interest, United Kingdom Referendum.*

1. Pendahuluan

Keinginan Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa ini menjadi salah satu isu penting di Uni Eropa. Isu ini sering disebut dengan *Brexit*, yang merupakan singkatan dari *Britain Exit*, mirip dengan yang pernah terjadi pada keluarnya Yunani dari Uni Eropa yang disebut *Grexit*. Hubungan Inggris dan Uni Eropa pertama kali dimulai sejak Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

pada tahun 1973 yang merupakan cikal bakal terbentuknya Uni Eropa. Awal mula Inggris melakukan hubungan kerjasama dengan Uni Eropa adalah ketika Inggris dilanda krisis ekonomi pasca Perang Dunia II. Awalnya, Inggris adalah pelopor Revolusi Industri di Eropa, negara imperialis penyebar bahasa yang paling berpengaruh di dunia setelah label *gold, gospel, glory* berkumandang di Eropa.¹

¹ Sarah Pickard, 2003, *Civilisation Britannique*, Paris: Pocket, hlm 320.

Namun setelah Perang Dunia II, ekonomi Inggris mengalami kehancuran. Inggris yang pada awalnya merupakan negara kreditur terbesar harus kehilangan pengaruhnya, termasuk lepasnya India. Pada masa itu muncul dua kubu, Amerika sebagai kekuatan finansial dan Uni Soviet sebagai kekuatan psikologis, yakni memengaruhi negara lain dengan ideologi komunisnya. Efeknya mudah ditebak, Amerika muncul sebagai kreditur bagi negara-negara Eropa Barat yang mengalami kehancuran ekonomi, termasuk Inggris. Munculah Marshall Plan yang salah satu pasalnya berisi: "*Mengurangi penghalang-penghalang yang menghambat kelancaran perdagangan antara negara-negara peminjam.*"²

Inggris yang pada saat itu berada di ujung dilemanya, yakni tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa Inggris adalah negara independen yang tidak membutuhkan bantuan negara Eropa lain, atau harus berbaur dengan negara Eropa lain, kecuali Eropa Timur karena pada waktu itu pengaruh Komunis masih kuat. Maka jalan terbaik untuk mengembalikan perekonomian adalah menyatukan kekuatan dengan negara Eropa lain. Apalagi Inggris juga merasa dirugikan karena mereka tidak bisa berdagang sebebaskan Jerman, Italia, Spanyol dan Perancis karena eksklusivitas Inggris itu sendiri. Akibat didorong oleh alasan ekonomi tadi, Inggris pun berusaha untuk masuk ke Masyarakat Ekonomi Eropa.

Namun, pergantian pemerintahan oleh Partai Buruh berpendapat bahwa Inggris harus keluar dari keanggotaan MEE. Kemudian pada 1975, Inggris mengadakan referendum apakah harus bertahan atau keluar. Sebab, ketika masuk sebagai anggota MEE, Inggris dipimpin pemerintahan Konservatif yang saat itu mendukung penuh MEE. Kemudian,

referendum diadakan saat Partai Buruh berkuasa. Hasilnya, saat itu 67,2% menjawab "ya" atau tetap bertahan di MEE.³ Sebelum referendum digelar, sebagian besar politisi dan media massa beralasan bahwa tetap menjadi anggota di MEE adalah yang terbaik bagi perekonomian.

Namun, pro dan kontra keanggotaan Inggris di Uni Eropa belum berakhir. Posisi perdana menteri (PM) Inggris saat itu, John Major, tersudut ketika beberapa anggota parlemen partainya melawan dirinya yang menandatangani Kesepakatan Maastricht pada 1993 yang isinya memperluas kerja sama dan menciptakan Uni Eropa. Perasaan skeptis Inggris terhadap Uni Eropa terus terjadi saat mengadopsi mata uang tunggal euro yang diluncurkan pada 1999.⁴ Para penentang Uni Eropa kemudian merasa dibenarkan oleh krisis utang zona euro. Bertambahnya migran juga dipandang sebagai masalah bagi negara Inggris. Di Inggris dan Wales, jumlah warga keturunan asing melonjak menjadi 13,4 persen dari populasi pada 2011, kira-kira dua kali lipat dibandingkan 1991. Dalam beberapa tahun terakhir, migran telah tergiur dengan ekonomi di negara Eropa yang tumbuh dua kali lipat dalam zona Euro. Sementara Inggris adalah negara anggota Uni Eropa yang ekonominya kedua terbesar dan populasinya ketiga paling banyak setelah Jerman dan Prancis.

Inggris merasa beberapa kebijakan Uni Eropa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan negara, mulai dari segi ekonomi yang paling vital, hingga masalah semakin bertambahnya migran yang datang, serta kedaulatan Inggris yang dirasa telah diintervensi semakin jauh. Kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang hampir selalu tidak menguntungkan Inggris tersebut menyebabkan status Inggris dalam

² Michael Hogan, 1987, *The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe 1947-1952*. Cambridge: Cambridge University Press.

³ *Op Cit*, Sarah Pickard.

⁴ *Loc Cit*.

keanggotaannya di Uni Eropa semakin berada di ujung tanduk. David Cameron yang terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 2015 telah berkomitmen untuk mempertimbangkan status keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan mengatakan bahwa masalah tersebut diputuskan melalui referendum yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 lalu.⁵ Cameron juga mengatakan bahwa hasil dari referendum tersebut merupakan hasil akhir yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Melalui hasil referendum tersebut, sebanyak 51,9% (17.410.742 orang) memilih agar Inggris keluar dari Uni Eropa dan 48,1% (16.141.241 orang) memilih agar Inggris tetap di Uni Eropa.⁶ Hasil ini mengejutkan berbagai pihak dan menyebabkan timbulnya beragam spekulasi alasan yang menyebabkan rakyat Inggris lebih memilih untuk keluar dari Uni Eropa.

Kerangka Dasar Teori

Penulis melalui pembahasan kerangka dasar teori ini menjelaskan paradigma teori dan tingkat analisa yang sesuai terhadap kepentingan Inggris melakukan referendum untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Penelitian ini menjelaskan perspektif, konsep, tingkat analisa, dan teori terdahulu yang berkaitan guna memberikan gagasan yang relevan dengan topik penelitian.

Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah neorealisme. Pemikiran neorealisme berupaya untuk menyempurnakan kembali realisme klasik

dengan menempatkan kembali negara dalam struktur yang penting.⁷ Neorealisme adalah sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh Kenneth N. Waltz pada bukunya yang berjudul “*Theory of International Politics*” pada tahun 1979. Waltz memfokuskan teori hubungan internasional pada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan, dan perubahan sistem.⁸ Pada perspektif neorealisme, struktur dalam hubungan internasional merupakan hal yang penting karena strukturlah yang akan menentukan perilaku negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.⁹

Kenneth N. Waltz menjelaskan politik internasional atau global harus dilihat sebagai obyek kajian empiris yang diasumsikan sebagai sebuah sistem dengan struktur distribusi kekuatan tertentu di antara unit-unitnya. Meskipun setiap negara menjalankan fungsi pokok yang sama seperti keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, mereka memiliki kemampuan atau kapabilitas yang berbeda dalam menjalankannya.¹⁰ Neorealis berfikir deduktif di mana generalisasi tentang distribusi kekuatan yang berlaku menjadi variabel independen untuk menjelaskan perilaku unit yang spesifik.

Menurut pandangan neorealisme, negara melakukan kerjasama berdasarkan pada *self-interest* yang digunakan untuk memenuhi tujuan *survival*-nya. Namun, neorealisme memandang secara pesimis terhadap hasil dari kerjasama. Kepentingan utama negara adalah kelangsungannya sendiri, sehingga negara akan

⁵ David Cameron, “The future of the EU and the UK’s relationship with it.” Speech, London, January 23, 2013.

<<https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg>>.

⁶ Disadur dari “BBC: EU Referendum Results,” <http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2016, pukul 12.40 WIB.

⁷ Iva Rachmawati, 2012, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

⁸ Robert Jackson dan George Sorensen, 1999, *Introduction to International Relations*, Oxford University

⁹ Baiq Wardhani, 2014, *Neoliberalisme dan Neorealisme* (materi disampaikan pada kuliah Teori Hubungan Internasional), Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga

¹⁰ Kenneth N. Waltz, 1990, *Realist Thought and Neorealist Theory*, Journal of International Affairs, vol. 44, issue 1. Dalam Charles W. Kegley, 1995, *Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenges*, New York: Sint Martin’s Press

memaksimalkan *power* mereka baik kekuatan ekonomi maupun militer.

Menurut Waltz terkait penjelasan neorealis, menjelaskan tentang pemimpin negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri, yaitu kepentingan para penguasa, dan kemudian negara membuat suatu rangkaian tindakan, kebutuhan kebijakan muncul dari persaingan negara yang diatur. Kalkulasi yang berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang akan menjalankan dengan baik kepentingan-kepentingan negara, keberhasilan adalah ujian terakhir dari kebijakan itu, dan keberhasilan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkuat negara. Hambatan-hambatan struktural menjelaskan mengapa metode-metode tersebut digunakan berulang kali di samping perbedaan-perbedaan dalam diri manusia dan negara-negara yang menggunakannya.¹¹

Tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa negara. Tingkat analisis menurut Kenneth N. Waltz adalah faktor-faktor penjelas. Tingkat analisis akan membantu penulis untuk menemukan variabel yang mana sangat menentukan tindakan aktor. Terdapat tiga tingkat analisis menurut Waltz. Tingkat analisis pertama adalah sistem (*system-level analyse*). Tingkat analisis ini disebut sebagai tingkat analisis yang paling komprehensif karena dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan saling ketergantungan di antara keduanya, tingkat analisis sistem harus memahami bentuk dari sistem internasional dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi aktor.¹²

Tingkat analisis kedua adalah negara (*state-level analyse*) di mana perilaku negara

ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Maka dalam menggunakan tingkat analisis negara, dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan, dan badan legislatif) dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Tingkat analisis terakhir yaitu individu. Tingkat analisis individu memandang manusia sebagai aktor. Tingkat analisis ini dibutuhkan untuk menganalisa bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok atau bagaimana faktor idiosinkratik berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri.¹³ Sehingga melalui penjelasan tersebut, tingkat analisis negara adalah yang paling sesuai untuk digunakan oleh penulis.

Konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Secara minimum, kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional. Namun, kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh beragam negara yang menghadapi kondisi yang berlainan.¹⁴

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau

¹¹ Kenneth N. Waltz, 1979, *Theory of International Politics*, Massachussets: Addison-Wesley Publishing Company, hlm 117

¹² Yessi Olivia, 2013, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional*, Vol. 5 No. 1, hlm 139.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Arnold Wolfers, dalam James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzgraff Jr, 1971, *Contending Theories in International Relations*, New York: JB. Lippincot Co, hlm 62

ditetapkan sebagai “kepentingan nasional”.¹⁵

Donald E. Nuechterlein mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya¹⁶, kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein dibagi menjadi empat poin, yang disebut sebagai kepentingan dasar negara (*Basic Interest*), yaitu:¹⁷

1. *Defense of Homeland* (Kepentingan Keamanan): “*The protection in the nation state and citizen from the threat of physical violence by another country and or protection from an externality inspired threat to national political system*”. Kepentingan pertahanan yaitu perlindungan terhadap negara-bangsa serta warga negara dari ancaman kekerasan fisik negara lain dan atau hal lain yang mengancam sistem politik nasional.
2. *Economic Well-being* (Kepentingan Ekonomi): “*Enhancement of national interest economic well-being in relation with other countries*”. Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.
3. *Favorable World Order* (Kepentingan Tata Dunia): “*The maintenance of an international politic and economic system in citizen and operate peacefully outside their own borders*”. Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan

badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.

4. *Promotion of Values* (Kepentingan Ideologi): “*The protection and furtherance of set values with the citizen of a nation state and believe to be universality good*”. Kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai yang dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.

Selain itu, Nuechterlein juga merumuskan intensitas kepentingan (*Intensity of Interest*) ke dalam empat kategori besar, yaitu *survival*, *vital*, *major*, dan *peripheral*.¹⁸ Intensitas kepentingan tingkatan pertama, *survival* atau kritis, adalah sesuatu hal yang bagi negara tidak dapat dikompromikan lagi. Ancaman atau pelanggaran terhadap kepentingan ini, menyebabkan negara akan rela untuk berperang demi mempertahankan kepentingannya. Ciri lain dari kepentingan yang paling tinggi ini tidak diarahkan ke dalam (domestik), akan tetapi hanya diarahkan ke politik internasional dalam hubungan dengan negara berdaulat yang lain, ataupun aktor non-negara. Secara spesifik, Nuechterlein mengatakan bahwa kepentingan yang bersifat kritis adalah yang menyangkut eksistensi fisik negara yang sedang berada dalam bahaya besar (*jeopardy*) disebabkan karena adanya serangan dari luar atau terdapatnya ancaman nyata serangan dari pihak lain. Melalui definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hanya kepentingan keamananlah yang dapat memenuhi kategori tingkatan kritis, sedangkan kepentingan ekonomi, kepentingan tata dunia, dan kepentingan ideologi tidak dapat mencapai pada tingkatan kritis. Lebih jelasnya, inilah kepentingan paling mendasar suatu negara.

¹⁵ T. May Rudy, 2002, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 116

¹⁶ Donald E. Nuechterlein, 1979, *National Interest: A new Approach*, *Orbis*. Vol 23. No.1 (Spring), hlm 57

¹⁷ *Ibid*, hlm 57-75

¹⁸ Donald E. Nuechterlein, 1976, *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*, *British Journal of International Studies*, Vol 2. No 3, hlm 249

Sebab jika suatu negara runtuh, maka tidak ada lagi kepentingan apa-apa di dalam negara tersebut.¹⁹

Tingkatan kedua dari intensitas kepentingan adalah *vital* atau berbahaya. Intensitas berbahaya adalah keadaan dimana suatu keadaan lingkungan yang dapat membahayakan negara yang hanya dapat dihilangkan atau ditanggulangi melalui pengambilan tindakan-tindakan yang keras, termasuk penggunaan kekuatan militer. Namun tidak seperti intensitas kritis, permasalahan intensitas berbahaya tidak hanya mencakup pertahanan dan keamanan, melainkan ekonomi, tata dunia, dan ideologi. Situasi berbahaya yang tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan ancaman yang lebih berbahaya sehingga intensitas kepentingannya dapat berubah menjadi kritis.²⁰

Tingkatan ketiga yaitu *major* atau serius. Intensitas serius adalah ketika situasi berkembang sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh kuat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan ideologi negara secara keseluruhan. Dalam mengatasi situasi ini, negara dapat melakukan negosiasi dengan negara yang terlibat. Namun jika negosiasi tersebut gagal dan dirasa perlu untuk mengerahkan kekuatan militer, maka tingkatan serius akan naik menjadi berbahaya. Sebagian besar permasalahan dalam lingkup hubungan internasional, khususnya ekonomi, dikategorikan ke dalam tingkatan serius.²¹

Tingkatan terakhir adalah *peripheral* atau mengganggu. Intensitas mengganggu adalah dimana situasi lingkungan nasional tidak terpengaruh oleh lingkungan internasional, namun kepentingan dari masyarakat dan perusahaan yang berada di luar negeri terancam. Dalam hal ini, tentu

saja yang menjadi prioritas utama bagi suatu negara adalah *multi-national corporation* (MNC) yang besar dan kuat karena pendapatan dan pajak mereka memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian negara.²²

2. Isi

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Migran Asing Mengganggu Keamanan di Inggris

Keamanan secara tradisional didefinisikan dalam istilah militer, dengan fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional, baik ancaman dari luar maupun dalam negeri.²³ Faktor keamanan akan selalu menjadi isu terpenting bagi suatu negara. Negara yang aman akan menjadi daya tarik bagi para investor. Selain itu, keamanan negara yang stabil akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat negara itu sendiri sehingga pembangunan negara akan semakin terjamin. Keamanan bukan hanya menjadi isu bagi negara berkembang, melainkan juga dengan negara maju. Maka tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara dapat dikatakan maju apabila keamanan di negara tersebut sudah terjamin. Faktor keamanan dapat berarti aman dari ancaman luar negeri ataupun ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Mulai dari keamanan dengan skala yang besar seperti ancaman serangan dari negara lain hingga keamanan dengan skala kecil seperti kriminalitas di antara masyarakat akan menjadi perhatian bagi suatu negara. Tidak terkecuali bagi negara Inggris.

Sebagai salah satu negara dengan kekuatan besar di dunia, Inggris tidak

¹⁹ *Loc Cit.*

²⁰ *Loc Cit*

²¹ *Ibid*, hlm 250

²² *Loc Cit*

²³ Barry Buzan, 1991, *People, States and Fear: The National Security Problems in International Relations*, Brighton: Wheatsheaf.

terlepas dari ancaman dan masalah terkait pertahanan dan keamanan negara. Seperti sebuah negara pada umumnya, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh Inggris. Pada segi pertahanan dan keamanan, ancaman bagi Inggris adalah terkait terorisme, penyelundupan, hingga ancaman di wilayah perbatasan. Mudah-mudahan bagi migran untuk keluar masuk negara Inggris semakin meningkatkan resiko terjadinya permasalahan keamanan di Inggris, seperti terjadinya tindakan terorisme. Bagi pemerintah Inggris, keleluasaan migran untuk keluar masuk negaranya disebabkan karena kebijakan Uni Eropa yang mengatur hal tersebut.

Kebijakan untuk menerima dan mengintegrasikan migran ke dalam Uni Eropa dicetuskan oleh Komisi Eropa dalam *Commission Communication – The demographic future of Europe – From challenge to opportunity*. Dalam *policy paper* yang dikeluarkan pada tahun 2006 tersebut, ada lima kebijakan yang diajukan oleh Komisi Eropa untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Eropa, yakni kebijakan melawan lapangan pekerjaan yang ilegal, kebijakan melihat lebih dekat kebutuhan pasar buruh Uni Eropa, kebijakan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan di negara dunia ketiga, kebijakan pertukaran pengalaman dan praktek yang mumpuni di bidang buruh, dan kebijakan penerimaan dan pengintegrasian para migran merupakan salah satunya.²⁴

Kebijakan penerimaan dan pengintegrasian para migran bertujuan untuk mengurangi dampak dari lambatnya pertumbuhan penduduk di Eropa. Kebijakan ini mudah diterapkan di Uni Eropa mengingat Uni Eropa masih

dianggap sebagai tempat yang menarik bagi masyarakat internasional. Meskipun demikian, penerimaan migran terutama para buruh harus disertai dengan upaya untuk mengintegrasikan imigran tersebut ke negara tujuan di Uni Eropa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut menuai banyak sorotan dan analisa dari berbagai pakar sosial maupun ekonomi. Secara logika sederhana, para migran yang banyak masuk ke Uni Eropa tentu akan memberikan dampak, baik secara sosial maupun ekonomi. Apalagi jika migran yang masuk berasal dari negara dengan kultur yang jauh berbeda dari kultur Eropa. Ditambah lagi, muncul faktor historis yang mengakibatkan kebijakan ini menuai banyak sorotan.

Kebijakan terkait migrasi buruh ternyata bukan merupakan wacana baru bagi Uni Eropa. Sebagai salah satu bentuk regionalisme yang paling sempurna dalam sistem internasional saat ini, Uni Eropa dituntut untuk lebih dapat menyeragamkan kebijakan-kebijakan satu sama lain, serta memperkecil batas-batas antar anggotanya. Batas-batas antar negara Uni Eropa semakin diperkecil sejak dikeluarkannya *Treaty of Rome* pada tahun 1957. Hal tersebut tercantum dalam pasal 39 *Treaty of Rome* di mana Uni Eropa memasukkan prinsip kebebasan untuk bergerak bagi modal, barang, dan jasa.²⁵ Prinsip tersebut semakin dipertegas dalam pasal 48 yaitu para pekerja dapat bergerak lintas negara-negara anggota Uni Eropa tanpa adanya hambatan untuk tinggal atau bekerja ketika kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan terbuka.

Tujuan awal pembebasan pergerakan manusia yang pada awalnya dimaksudkan agar penciptaan pasar

²⁴ European Commission, *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment (online)*, 3 Juni 2003, <[http://eur-lex.europa.eu/legal-](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0336)

[content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0336](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0336)>, diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 13.30 WIB.
²⁵ Y. K. Gumus, 2010, “*Free Movement of Workers in the EU within the context of Demographic Challenge of Europe: The Case of Labour Migration from Turkey to Germany*”, *Ankara Avrupa Calismari Dergisi*, Vol. 9, No. 1, hlm 68.

bersama dalam *custom union* berjalan secara lebih lancar ternyata banyak dimanfaatkan oleh pekerja-pekerja dari luar Uni Eropa seperti Afrika, Asia, dan Eropa Timur. Apalagi setelah ditandatanganinya perjanjian Schengen pada tahun 1985 oleh Belanda, Belgia, Jerman, Luxemburg, dan Perancis. Sayangnya kemudahan pergerakan manusia dari luar kawasan Eropa tersebut tidak dibarengi dengan pembentukan peraturan-peraturan tambahan sehingga arus migran menjadi tidak terkontrol. Permasalahan ini kemudian melahirkan urgensi di kalangan negara-negara Uni Eropa akan adanya sebuah undang-undang yang jelas untuk mengatur permasalahan imigrasi.

Inggris merupakan salah satu dari negara-negara Uni Eropa yang pesimis terhadap kebijakan mengenai migran oleh Uni Eropa tersebut. Tidak terkontrolnya migran yang masuk dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru dan hal ini menyebabkan semakin meningkatnya rasa ketidakpercayaan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa. Ditambah lagi dengan konflik berkepanjangan di Suriah yang menyebabkan bertambah banyaknya migran dari Suriah yang berusaha untuk mencari keamanan di negara-negara lain, termasuk negara di Eropa.

Menurut keterangan yang didapat oleh media ternama Inggris, *The Sun* melalui *Freedom of Information*, dalam periode tahun 2015-2016, tercatat hampir 900 orang migran dari Suriah melakukan tindakan kriminal seperti pemerkosaan, ancaman pembunuhan, hingga kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kesulitan untuk berbaur dan mendapatkan pekerjaan tetap adalah faktor utama terjadinya tindakan kriminalitas oleh para migran. Selain itu, faktor kemudahan para migran untuk masuk ke negara Inggris juga dapat dikatakan sebagai salah satu

penyebabnya.²⁶ Terjadinya serangan terorisme di Paris dan Brussels pada November 2015 dan Maret 2016 dapat menjadi titik puncak kekhawatiran masyarakat Inggris terhadap kebijakan migrasi oleh Uni Eropa tersebut.

Pemerintah Inggris sendiri telah lama mengingatkan pihak Uni Eropa agar dapat membenahi kebijakan terkait kebebasan bermigrasi. Hal tersebut dikatakan oleh David Cameron dalam pidatonya pada tanggal 23 Januari 2013 mengenai keinginan negosiasi ulang terhadap hubungan lebih jauh Inggris dan Uni Eropa di masa mendatang.²⁷ Pihak Uni Eropa sendiri telah berjanji akan membenahi peraturan tersebut, namun pada kenyataannya jumlah migran yang datang ke Inggris semakin tidak terkontrol. Pada bulan Desember 2016 lalu, tercatat sekitar 596.000 jiwa bermigrasi menuju Inggris dan 323.000 jiwa bermigrasi keluar Inggris sehingga jika dikalkulasikan, maka populasi di Inggris bertambah sebanyak 273.000 jiwa. Jumlah tersebut merupakan tiga kali lipat lebih banyak dari yang dijanjikan pemerintah Inggris kepada masyarakatnya dalam mengurangi pertambahan jumlah penduduk di Inggris. Pada akhirnya ketidakpastian mengenai keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu alasan bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa demi mempertahankan kepentingan negaranya.

Krisis Ekonomi Uni Eropa Mengancam Perekonomian Inggris

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu bagian vital yang dimiliki hampir di setiap negara di dunia. Setiap negara berusaha agar perekonomian negaranya dapat menjadi lebih unggul dibandingkan negara lawannya. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi menjadi salah satu indikator majunya suatu

²⁶ The Sun, 31 Juli 2016, "SYRIA CRIME WAVE: Hundreds of Syrians in UK arrested over string of offences including rape and child abuse", <<https://www.thesun.co.uk/news/1528756/hundred>

s-of-syrians-in-uk-arrested-over-string-of-offences-including-rape-and-child-abuse>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017, pukul 14.29 WIB.

²⁷ David Cameron, *Op Cit*, hlm 7.

negara. Semakin bagus dan stabil perekonomian suatu negara, maka semakin maju pula negara tersebut. Perkembangan ekonomi suatu negara juga dapat menjadi alat diplomasi bagi negara tersebut untuk mendapatkan hasil negosiasi yang lebih baik dengan negara sahabat maupun negara lawan demi keuntungan negara itu sendiri.

Krisis utang yang melanda zona Eropa menjadi babak baru ekonomi negara-negara Eropa menuju resesi. Krisis ini pada perkembangannya melanda hampir seluruh negara-negara Eropa bahkan kepada negara yang bukan pengguna mata uang Euro. Krisis yang berawal dari kredit macet di Yunani yang kemudian berdampak luas bagi negara-negara Eropa lain. Negara-negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Italia juga terkena imbas dari krisis tersebut. Euro kemudian tertekan dan mengakibatkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara di zona Euro.

Pengadopsian mata uang tunggal Euro melalui Persatuan Ekonomi dan Moneter (*Economic and Monetary Union*), dan pembentukan Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*) dapat dikatakan sebagai sebuah langkah tegas menuju pengintegrasian Eropa lebih dalam. Mata uang tunggal Euro merepresentasikan pengurangan biaya transaksi antar negara anggota Uni Eropa di banyak bidang seperti perdagangan, transaksi keuangan, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, mata uang Euro dapat dikatakan mewakili ketaatan negara-negara Uni Eropa ke dalam suatu set institusi dan pembuatan kebijakan yang dapat menjadi bagian dari integrasi yang lebih luas.²⁸

Ketika membayangkan sekumpulan negara-negara dengan kondisi negara dan mata uang yang sama, banyak orang akan berpikir bahwa akan tercipta keharmonisan

antar negara-negara tersebut. Jadi ketika Persatuan Ekonomi dan Moneter dicanangkan, hal yang diharapkan adalah negara-negara anggota akan mengejar proses konvergensi tersebut selama bertahun-tahun. Penurunan kesenjangan nasional, liberal, industri, dan kebijakan sosial dapat diperoleh dengan legitimasi, dan Bank Sentral Eropa akan memiliki kekuasaan lebih banyak. Melalui konteks tersebut dapat dikatakan bahwa pembelanjaan pemerintah akan semakin berkurang atas dasar konvergensi Maastricht, dan koordinasi ekonomi akan lebih mudah sehingga kestabilan ekonomi akan semakin mudah tercapai.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, sebuah sistem ekonomi dikembangkan melalui *euro zone* dengan tiga pilar. Pilar pertama adalah kebijakan moneter umum untuk mendapatkan kestabilan harga diperoleh melalui Bank Sentral Eropa. Pilar kedua adalah pembuatan prosedur Eropa untuk mengontrol kebijakan fiskal nasional. Pilar ketiga adalah membuat suatu set reformasi struktural liberal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota. Dengan adanya ketiga pilar tersebut diharapkan dapat tercipta kesepahaman antara negara anggota dan dapat mendorong mereka ke arah konvergensi total.²⁹

Meskipun demikian, hasil yang sebenarnya terjadi tidak sama dengan yang diharapkan. Negara-negara anggota Uni Eropa terkendala dalam menerapkan kebijakan yang disarankan. Masyarakat di Eropa tidak terbiasa dengan rancangan neoliberal yang digunakan dan pemerintah yang menerapkan kebijakan tersebut akan menurun popularitasnya. Masyarakat telah terbiasa dengan kesetaraan, rendahnya tingkat pengangguran, upah yang mencukupi, sistem kesehatan yang baik,

²⁸ P. Arestis dan M. Sawyer, 2002, *European Integration and the 'Euro Project'*, Policy Note No. 3/2002, The Levy Institute of Economics of Bard College.

²⁹ C. Mathieu, 2006, *A European Fiscal Framework designed for stability or growth?*, dalam *European Economic Policies: Alternatives to Orthodox Analysis and Policy Concepts*, Metropolis: Verlag.

pensiunan yang terjamin keberadaannya, dan juga empat puluh tahun kesejahteraan sehingga menyebabkan mereka kesulitan untuk melepas keuntungan-keuntungan tersebut dengan sesuatu yang baru. Ditambah lagi kebijakan yang diterapkan Uni Eropa terkesan lamban dan kurang efektif.

Sementara itu, kebijakan sistem moneter dan mata uang Euro yang digunakan agar menghasilkan kebijakan ekonomi yang sama, digunakan ke negara dan masyarakat yang berbeda. Meskipun yang diharapkan adalah terjadinya konvergensi, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan memperlakukan setiap negara dengan tindakan yang berbeda namun setara, perbedaan justru muncul di antara negara-negara tersebut. Dapat terlihat sejak tahun 1999, jarak GDP antar negara justru semakin lebar, terjadi inflasi, muncul persaingan antar negara anggota, dan peningkatan pengangguran terjadi antar negara anggota yang memberlakukan kebijakan sistem moneter tersebut.

Krisis keuangan yang dialami Yunani beserta beberapa negara lapisan pertama memiliki kemungkinan akan semakin dalam dan dapat menjalar menjadi krisis keuangan seluruh Eropa maupun global. Hal tersebut terlihat dari kemungkinan gagal bayar (*default*) negara-negara Eropa terutama lapisan pertama. Hal tersebut telah terjadi pada Yunani sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh banyak negara khususnya negara anggota Uni Eropa.³⁰

Data dari *Bank for International Settlement* (BIS) per Oktober 2011 yang dimuat oleh *The New York Times* pada 22 Oktober 2011 menyatakan bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh negara lapisan pertama di Uni Eropa meluas ke negara-negara lainnya di Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Italia, dan Inggris. Tidak hanya ke

negara Uni Eropa saja, dampaknya juga dirasakan oleh Amerika Serikat dan Jepang.³¹

Inggris adalah salah satu negara yang terkena dampak dari permasalahan tersebut. Bank Sentral Inggris (*Bank of England*) memperingatkan bahwa krisis ekonomi zona eropa tersebut akan memberikan resiko pada sistem keuangan Inggris. Laporan Stabilitas Keuangan, dana bantuan pinjaman dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) sebesar 750 miliar Euro (USD 1 triliun) memang digunakan untuk stabilisasi pasar setelah terjadi guncangan akibat masalah utang Yunani. Bank Sentral Inggris mengatakan tekanan pasar masih berlanjut dan dapat memberikan efek negatif terhadap sistem keuangan Inggris. Permasalahan tersebut tentunya menciptakan ketidaknyamanan pemerintah Inggris terhadap keanggotaanya di Uni Eropa.

Pengadopsian mata uang tunggal Uni Eropa dan pembentukan Persatuan Ekonomi dan Moneter memang telah menjadi kontroversi di Inggris. Kontroversi mengenai integrasi Eropa pada awalnya terbagi menjadi kelompok pro Uni Eropa dan anti Uni Eropa. Kelompok anti Uni Eropa tidak hanya melakukan kritik terhadap kebijakan Uni Eropa, namun juga mengajukan tuntutan untuk mengeluarkan Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Kontroversi yang terjadi ketika Persatuan Ekonomi dan Moneter muncul mendorong pembentukan kelompok baru. Kelompok ini secara tegas menolak syarat konvergensi yang ada di dalam Persatuan Ekonomi dan Moneter dan menolak pengadopsian mata uang Euro untuk menggantikan poundsterling namun tidak memiliki keinginan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.³²

³⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011, *Krisis keuangan Eropa: Dampak terhadap perekonomian Indonesia*, hlm 5.

³¹ *Ibid*, hlm 7.

³² Anthony Forster, 2002, *Eurocepticism in Contemporary British Politics: Opposition to*

Kemudian di bawah pemerintahan John Major, Inggris menolak mengadopsi Euro karena merosotnya kondisi ekonomi negara tersebut setelah bergabung dengan Mekanisme Nilai Tukar (*Exchange Rate Mechanism*). Mekanisme Nilai Tukar adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk menstabilkan nilai tukar mata uang melalui pengaturan suku bunga. Meskipun penyebab merosotnya ekonomi lebih disebabkan oleh kesalahan pemerintah Inggris dalam memilih momentum untuk ikut serta dalam Mekanisme Nilai Tukar, namun kegagalan Mekanisme Nilai Tukar menjadi faktor yang memperkuat alasan kelompok kontra untuk mempengaruhi keputusan pemerintah menolak mata uang Euro.³³

Pada pidato Perdana Menteri David Cameron pada tanggal 23 Januari 2013, krisis ekonomi Uni Eropa akibat dari kebijakan yang diterapkan menjadi salah satu hal yang ingin dinegosiasikan ulang dengan Uni Eropa.³⁴ Pada kenyataannya hingga saat Inggris mengadakan referendum, belum ada perubahan signifikan terhadap kebijakan ekonomi Uni Eropa terhadap negara anggota. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan Inggris untuk keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa.

Usulan Negara Besar Uni Eropa Mengancam Kedaulatan Inggris

Masa depan Uni Eropa yang tidak jelas arahnya menyebabkan beberapa pihak mempertanyakan ke mana Uni Eropa akan dibawa. Muncul berbagai anggapan bahwa Uni Eropa akan dibubarkan karena ketidakpercayaan negara anggota terhadap masa depan Uni Eropa yang suram, hingga

Uni Eropa yang dipersiapkan untuk integrasi yang lebih dalam melebihi dari hanya sekedar sebuah perhimpunan negara-negara Eropa. Anggapan terakhir muncul ketika terdapat rencana agar dibentuk Negara Besar Uni Eropa (*European Union Super State*).

Rencana pembentukan Negara Besar Uni Eropa pertama kali terdengar ketika penandatanganan proposal pada bulan September 2015. Proposal tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing wakil dari negara Jerman, Perancis, Italia, dan Luksemburg. Secara garis besar proposal tersebut berisi tentang integrasi Uni Eropa yang lebih dalam di bidang kebijakan sosial, budaya, dan keamanan dan pertahanan. Proposal tersebut dikirimkan ke pimpinan parlemen Inggris saat itu, Chris Grayling. Ia mengatakan bahwa deklarasi penandatanganan proposal tersebut merupakan rencana yang sangat serius untuk Uni Eropa.³⁵

Walikota London saat itu, Boris Johnson, berpendapat bahwa Inggris akan dipaksa ikut ke dalam integrasi Uni Eropa yang lebih dalam tersebut jika Inggris tidak segera keluar dari Uni Eropa. Bagi Johnson, proposal yang dikirim ke parlemen Inggris merupakan ancaman bagi Inggris karena pihak Uni Eropa dirasa benar-benar serius melalui proposal tersebut. Johnson juga mengatakan bahwa tidak mungkin Inggris akan dapat ikut terintegrasi ke dalam Negara Besar Uni Eropa dikarenakan kebijakan Inggris yang sangat berlawanan dengan hal tersebut.³⁶

Inggris sendiri telah lama memprediksi akan terjadinya integrasi lebih dalam pada Uni Eropa. Hal tersebut

Europe in the British Conservative and Labour Parties Since 1945, London: Routledge, hlm 107.

³³ *Ibid*, hlm 85-86.

³⁴ David Cameron, *Op Cit*, hlm 4-5.

³⁵ Metro, 24 April 2016, "Plans were drawn up for a United States of Europe", <<http://metro.co.uk/2016/04/24/plans-were-drawn-up-for-a-european-superstate-5838541/>>, diakses pada tanggal 6 April 2017, pukul 22.24 WIB.

³⁶ Independent, 7 Maret 2016, "Britain will be 'dragged along' into a European superstate if it stays in the EU, Boris Johnson warns", <<http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/britain-will-be-dragged-along-into-an-eu-superstate-without-brex-it-boris-johnson-warns-a6917301.html>>, diakses pada tanggal 6 April 2017, pukul 22.40 WIB.

dikatakan oleh Perdana Menteri David Cameron dalam pidatonya mengenai harapannya tentang hubungan lebih jauh antara Inggris dan Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2013 lalu. David Cameron mengatakan bahwa salah satu yang menjadi perhatian Inggris dalam mengevaluasi hubungan Inggris dan Uni Eropa adalah mengenai kedaulatan negara Inggris di Uni Eropa.³⁷ Cameron merasa Uni Eropa telah terintegritas terlalu dalam, melebihi dari sebuah institusi dan hal itu merupakan ancaman bagi kedaulatan negara Inggris yang mana Inggris adalah negara independen sejak lama dan akan terus begitu kedepannya. Sehingga tidak ada kekuatan yang dapat memaksa Inggris untuk ikut bergabung ke dalam integritas Uni Eropa yang lebih dalam dan paksaan agar Inggris ikut bergabung tersebut dapat dihentikan karena Inggris melihat Uni Eropa dalam pandangan yang berbeda. Bagi Inggris, Uni Eropa adalah sebuah perhimpunan yang bersifat fleksibel, yang mewadahi negara-negara merdeka dalam berbagai kesejahteraan, dan bekerja sama dalam satu kesatuan demi melindungi masyarakat anggota Uni Eropa terhadap ancaman dari dalam maupun luar Uni Eropa. Fleksibel dan bekerja sama bukan berarti Uni Eropa harus terintegrasi lebih dalam melebihi sebuah perkumpulan politik.³⁸

Rencana untuk membentuk Negara Besar Uni Eropa dapat dikatakan mustahil bagi negara Inggris. Bukan hanya kebijakan Inggris yang bertolakbelakang dengan hal tersebut, namun juga Inggris harus melindungi kepentingan nasionalnya di Uni Eropa. Bukan jalan mudah bagi Inggris untuk ambil bagian ke dalam proyek untuk mengintegrasikan Uni Eropa ke arah yang lebih dalam. Sehingga, paksaan agar Inggris ikut serta dapat dijadikan salah satu alasan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.

Kebijakan Hak Asasi Manusia Uni Eropa Bertentangan dengan Kebijakan Inggris

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu yang mulai berkembang pasca Perang Dunia II. Saat ini hak asasi manusia merupakan isu yang sensitif sehingga mendapat perhatian khusus di mata dunia. Pasca Perang Dunia II banyak muncul berbagai macam kelompok diseluruh penjuru dunia yang mengatasnamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peraturan-peraturan serta sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia mulai dibahas.

Peraturan mengenai hak asasi manusia di Uni Eropa tertuang pada Traktat Uni Eropa, yang mana Piagam Hak-hak Dasar Uni Eropa termasuk di dalamnya. Traktat Uni Eropa tersebut mewajibkan setiap negara anggota Uni Eropa untuk mematuhi segala aturan yang tertuang di dalamnya. Namun hal tersebut seringkali terabaikan karena sebagian besar aturan yang terdapat di dalam konvensi tersebut merupakan aturan-aturan yang diambil dari peraturan tentang hak asasi manusia yang telah ada sebelumnya, yakni Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights*). Konvensi tersebut berisi garis-garis besar perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dari negara anggota. Beberapa hak yang tercantum dalam konvensi ini antara lain hak hidup, kemerdekaan dan keamanan, peradilan, bebas, penghormatan pribadi atau keluarga, ketentraman rumah tangga dan surat menyurat, kebebasan berpikir, mencipta, dan beragama, menyatakan pendapat atau opini, berserikat, berorganisasi, pendidikan, dan lain sebagainya.³⁹

Inggris adalah salah satu dari sekian negara yang seringkali mengabaikan Piagam Hak-hak Dasar tersebut. Aturan mengenai hak asasi manusia di Inggris

³⁷ David Cameron, *Op Cit* hlm 6.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rhona K. M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm 83.

lebih berpedoman kepada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, serta Keputusan Hak Asasi Manusia tahun 1998 (*Human Rights Act 1998*) yang dibuat untuk mengakomodir Konvensi Eropa di negara Inggris.⁴⁰ Terdapat perbedaan antara Piagam Hak-hak Dasar dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Perbedaan yang paling terlihat adalah Piagam Hak-hak Dasar mencakup bidang ekonomi dan hak-hak sosial seperti hak untuk mendapatkan pelaksanaan yang lebih baik dan hak-hak sosial para pekerja, sedangkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tidak meliputi hal tersebut.

Bagi Inggris, Piagam Hak-hak Dasar merupakan hal yang dapat memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris terkait dengan penanganan masalah hak asasi manusia. Saat ini jumlah penggunaan Piagam Hak-hak Dasar di Inggris semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan apabila pengadilan menemukan pelanggaran, maka pelanggaran tersebut dapat digunakan untuk menentang Keputusan Parlemen Inggris. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Uni Eropa melalui peraturan hak asasi manusia lainnya. Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan timbulnya kontroversi mengenai hak *voting* narapidana di Inggris yang saat ini tengah berjalan.⁴¹

Piagam Hak-hak Dasar Uni Eropa yang digunakan di Inggris memicu perdebatan mengenai apakah piagam tersebut menciptakan hak-hak yang baru atau hanya sebagai penegak hak-hak lama yang telah ada sebelumnya. Saat awal piagam mulai digunakan di Inggris, banyak masyarakat Inggris yang menaruh perhatian dengan pelaksanaan piagam

tersebut karena kemungkinan piagam akan dapat memunculkan hak-hak baru dan dapat memperlebar jangkauan pengadilan hukum Uni Eropa. Sebelum mengadopsi piagam tersebut, Inggris dan Polandia merupakan dua negara yang membuat perjanjian politik dengan Uni Eropa terkait dengan adanya Piagam Hak-hak Dasar.⁴² Perjanjian politik ini berisi aturan-aturan yang dapat mengarahkan piagam agar tidak melenceng dari tujuannya. Namun kebanyakan pihak melihat bahwa upaya sebenarnya Inggris dalam perjanjian tersebut adalah untuk membatasi pengaruh dari piagam terhadap hak sosial di Inggris.

Bagi Inggris, Piagam Hak-hak Dasar Uni Eropa tidak memiliki kekuatan hak yang memaksa dibanding dengan aturan hak asasi manusia yang lain. Ketetapan dari piagam tersebut hanya terlihat seperti prinsip dibanding memiliki efek langsung terhadap hak-hak individu. Selain itu, tidak ada isi dari piagam tersebut yang dimaksudkan untuk membuat hak-hak baru yang memiliki sanksi lebih tegas,⁴³ sehingga dapat disimpulkan bahwa piagam tersebut bukan merupakan peningkatan dari aturan-aturan hak asasi manusia sebelumnya.

Pada bulan November 2015, parlemen Inggris yang baru mengeluarkan proposal kepada Komite Hak Asasi Manusia Inggris yang berisi tentang saran untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang, pengembalian kepada hukum dasar hak asasi manusia Inggris, dan penetapan keseimbangan antara pengadilan Inggris dan Strasbourg.⁴⁴ Melalui proposal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Inggris ingin agar peraturan hak asasi manusia di Inggris kembali berpedoman pada Konvensi Eropa tentang

⁴⁰ JUSTICE, 2000, *A Guide to the Human Rights Act 1998: Questions and Answers*, hlm 3.

⁴¹ Vaughne Miller, 2016, *Exiting the EU: Impact in Key UK Policy Areas*, Briefing Paper No. 07213 12 Februari 2016, House of Commons Library, hlm 98.

⁴² Vaughne Miller, 2014, *Effects of the EU Charter of Rights in the UK*, Briefing Paper No. 6765, 17

Maret 2014, House of Commons Library, hlm 15-16.

⁴³ Vaughne Miller, *Op.cit.*, 2016, hlm 100.

⁴⁴ Letter from Rt Hon Michael Gove, Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, Briefing Paper No. CBP 7193, 27 November 2015, House of Commons Library, hlm 2.

Hak Asasi Manusia, bukan pada Piagam Hak-hak Dasar Uni Eropa. Keinginan pemerintah Inggris tersebut menandakan bahwa kebijakan hak asasi manusia yang terdapat dalam Piagam Hak-hak Dasar bertentangan dan cenderung dapat mengancam kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Inggris, sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan Inggris tidak merasa nyaman berada di Uni Eropa.

Kesimpulan

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa membuktikan bahwa Inggris ingin mengamankan kepentingan nasionalnya, khususnya di Eropa. Inggris merasa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa telah mengancam kedaulatan negara Inggris sehingga Inggris memutuskan untuk melaksanakan referendum. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor utama penyebab Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Pertama, kebijakan mengenai kemudahan migran asing yang bebas untuk berpindah-pindah dan memasuki wilayah negara Inggris menyebabkan timbulnya kecemasan bagi masyarakat Inggris. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya tindakan kriminal oleh migran yang datang dari negara konflik seperti Suriah sehingga kecemasan masyarakat Inggris tersebut mengakibatkan kekecewaan masyarakat Inggris terhadap kebijakan Uni Eropa terkait mudahnya akses masuk bagi para migran tersebut, sehingga masyarakat menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Kedua, kebijakan mengenai penerapan Persatuan Ekonomi dan Moneter dan mata uang tunggal *Euro* yang dikeluarkan Uni Eropa seharusnya dapat membantu dalam perkembangan ekonomi negara anggota, namun yang terjadi justru sebaliknya. Hal tersebut ditandai dengan timbulnya krisis ekonomi Eropa yang dimulai dengan kolapsnya perekonomian

Yunani yang mengadopsi mata uang *Euro*. Tidak hanya sampai disitu, negara-negara Uni Eropa lain mulai terkena imbas dari krisis ekonomi tersebut, termasuk Inggris. Inggris yang terindikasi rawan terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut memutuskan agar keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Ketiga, usulan mengenai rencana pembentukan Negara Besar Uni Eropa yang digagas oleh para petinggi Uni Eropa. Bagi Inggris integrasi Uni Eropa yang semakin dalam tersebut merupakan hal yang tidak perlu dilakukan dan hal tersebut dapat mengancam kedaulatan negara Inggris sebagai negara independen. Inggris yang sejak awal didirikannya Uni Eropa bersikap skeptis menjadi negara yang paling menolak usulan tersebut dan hal ini semakin mendorong Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Keempat, kebijakan mengenai Piagam Hak-hak Dasar yang dibuat oleh Uni Eropa bertentangan dengan kebijakan hak asasi manusia yang diterapkan Inggris. Keputusan Hak Asasi Manusia tahun 1998 yang diterapkan Inggris merupakan kebijakan untuk mengakomodir Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Keanggotaan Inggris di Uni Eropa menyebabkan Inggris juga harus menerapkan Piagam Hak-hak Dasar, meskipun piagam tersebut sebagian besar dibuat berdasarkan Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Ditambah lagi piagam tersebut dapat memengaruhi kebijakan hak asasi manusia di Inggris. Hal inilah yang menyebabkan pertentangan terhadap kebijakan hak asasi manusia yang dibuat oleh Uni Eropa sehingga Inggris keluar dari Uni Eropa.

Referensi

Arestis, P dan M. Sawyer. 2002. *European Integration and the 'Euro Project'*. Policy Note No. 3/2002. The Levy Institute of Economics of Bard College.

- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: The National Security Problems in International Relations*. Brighton: Wheatsheaf.
- Forster, Anthony. 2002. *Euroscepticism in Contemporary British Politics: Opposition to Europe in the British Conservative and Labour Parties Since 1945*. London: Routledge.
- Gumus, Y. K. 2010. "Free Movement of Workers in the EU within the context of Demographic Challenge of Europe: The Case of Labour Migration from Turkey to Germany". *Ankara Avrupa Calismari Dergisi*. Vol. 9, No. 1, hlm 68.
- Hogan, Michael. 1987. *The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe 1947-1952*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University.
- Justice. 2000. *A Guide to the Human Rights Act 1998: Questions and Answers*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. *Krisis keuangan Eropa: Dampak terhadap perekonomian Indonesia*.
- Mathieu, C. 2006. *A European Fiscal Framework designed for stability or growth?. dalam European Economic Policies: Alternatives to Orthodox Analysis and Policy Concepts*. Metropolis: Verlag.
- Miller, Vaughne. 2014. *Effects of the EU Charter of Rights in the UK*. Briefing Paper No. 6765, 17 Maret 2014. House of Commons Library.
- _____. 2016. *Exiting the EU: Impact in Key UK Policy Areas*. Briefing Paper No. 07213, 12 Februari 2016. House of Commons Library.
- _____. 2017. *Brexit: how does the Article 50 process work?.* Briefing Paper No. 7551, 16 Januari 2017. House of Commons Library.
- Nuechterlein, Donald E. 1973. *United States National Interest in a Changing World*. Lexington: The University Press of Kentucky.
- _____. 1979. *National Interest: A new Approach*. Vol 23. No. 1. Dalam *Orbis*.
- _____. 1983. "National Interest and National Strategy". Dalam Terry L. Heyns, ed. *Understanding U.S. Strategy: A Reader*". Washington DC: National Defense University.
- Olivia, Yessi. 2013. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. Vol. 5 No. 1. Dalam *Jurnal Transnasional*.
- Pickard, Sarah. 2003. *Civilisation Britannique*. Paris: Pocket.
- Rachmawati, Iva. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rudy, T. May. 2002. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Smith, Rhona K. M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sumantri, Yuyun Suria. 1998. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. Massachussets: Addison-Wesley Publishing Company.
- _____. 1990. *Realist Thought and Neorealist Theory*. Journal of International Affairs, vol. 44, issue 1. Dalam Charles W. Kegley. 1995. *Controversies in International*

Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenges. New York: Sint Martin's Press.

Wolfers, Arnold. 1971. Dalam James E. Dougherty dan Robert L. Pfatzgraff Jr (Eds.), *Contending Theories in International Relations* (hlm. 62). New York: JB. Lippincott Co.

European Commission, *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment (online)*, 3 Juni 2003, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0336>, diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 13.30 WIB.

Independent, 2016, "Britain will be 'dragged along' into a European superstate if it stays in the EU, Boris Johnson warns", <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/britain-will-be-dragged-along-into-an-eu-superstate-without-brex-it-boris-johnson-warns-a6917301.html>, diakses pada tanggal 6 April 2017, pukul 22.40 WIB.

Metro, 2016, "*Plans were drawn up for a United States of Europe*", <http://metro.co.uk/2016/04/24/plans-were-drawn-up-for-a-european-superstate-5838541/>, diakses pada tanggal 6 April 2017, pukul 22.24 WIB

The Sun, 2016, "*SYRIA CRIME WAVE: Hundreds of Syrians in UK arrested over string of offences including rape and child abuse*", <https://www.thesun.co.uk/news/1528756/hundreds-of-syrians-in-uk-arrested-over-string-of-offences-including-rape-and-child-abuse>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017, pukul 14.29 WIB.